



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 45 SERI F NOMOR 908

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepribadian, mampu menunjang perkembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah;

b. bahwa untuk memenuhi huruf a, dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan dalam pengaturan penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 464 Nomor 464;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Bagi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9537);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/ daerah.

8. Tenaga Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Kabupaten Samosir.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Samosir.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
13. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan.
14. Bahasa Batak Toba adalah bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Batak Toba di sekitar Danau Toba, Pulau Samosir, dan wilayah Tapanuli bagian utara di Sumatera Utara, Indonesia.
15. Aksara Batak Toba adalah Aksara Tradisional Indonesia yang berkembang di Tanah Batak yang berfungsi sebagai simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif.
16. Sastra Batak Toba adalah sastra yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat Batak Toba baik lisan maupun tulisan.
17. Peradaban Batak Toba adalah serangkaian tradisi Suku Batak Toba.
18. Bahasa Inggris Berbasis Pariwisata adalah muatan kepariwisataan bernuansa aksara, bahasa, sastra dan adat istiadat dan peradaban Batak Toba yang direfleksikan dalam Bahasa Inggris sebagai upaya menyambut Samosir sebagai daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
19. Materi Ajar adalah sekumpulan perangkat ajar yang dipergunakan tenaga pendidik dalam rangka mensukseskan Proses Belajar Mengajar.
20. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah Program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari isu – isu penting di sekitar.
21. Pengawas adalah Pengawas Sekolah yang bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi jalannya proses pendidikan.

Pasal 2

Nama Mata Pelajaran Muatan Lokal SD dan SMP adalah Bahasa Batak Toba.

Pasal 3

Maksud penerapan mata pelajaran Bahasa Batak Toba adalah sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, karakter, dan adat istiadat, peradaban Batak Toba serta kearifan lokal daerah Batak Toba.

Pasal 4

Tujuan penerapan Mata Pelajaran Bahasa Batak Toba pada SD dan SMP di daerah adalah untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan Aksara, Bahasa, Budaya dan Sastra Batak serta Bahasa Inggris Berbasis Pariwisata.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pembelajaran;
- b. Pendanaan; dan
- c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 6

Mata Pelajaran Bahasa Batak Toba diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di SD dan SMP dengan susunan muatan kurikulum sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	No.	Kurikulum Muatan Lokal	Keterangan
I.	SD	1.	Bahasa Batak Toba meliputi: Aksara Batak Toba, Umpasa Batak Toba, Tortor, Musik Tradisional, Opera Batak, Turiturian, Olahraga dan Permainan Tradisional	Mata Pelajaran tersendiri.
		2.	Geosite Danau Toba	Terintegrasi ke Mata Pelajaran Seni Budaya
		3.	Bahasa Inggris Berbasis Pariwisata	Terintegrasi ke Mata Pelajaran Bahasa Inggris
II.	SMP	1.	Bahasa Batak Toba meliputi: Aksara dan Bahasa Batak Toba, Umpasa Batak Toba, Tortor, Musik Tradisional, Opera Batak, Turiturian, Sistem Adat Batak Toba dan Bahasa Inggris Berbasis Pariwisata.	Mata Pelajaran tersendiri.
		2.	Olahraga dan Permainan Tradisional	Terintegrasi ke Mata Pelajaran PJOK dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

		3.	Pengetahuan dan Hasil Kerajinan Tangan sesuai kearifan lokal, dan Geopark Kaldera Toba	Terintegrasi ke Mata Pelajaran Seni dan Prakarya, dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
--	--	----	--	--

Pasal 7

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, untuk:

- a. SD diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- b. SMP diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 8

Pembelajaran Muatan Lokal di sekolah diberikan minimal 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 9

Untuk lebih meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Muatan Lokal yang diberikan secara intrakurikuler, dapat dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 10

- (1) Kurikulum Muatan Lokal disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 11

Pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, ditetapkan dalam dalam Keputusan Kepala Dinas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Materi ajar Muatan Lokal disiapkan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan institusi dan pihak terkait.
- (2) Materi ajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di daerah.
- (3) Materi ajar Muatan Lokal dipilih dan ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa.

- (4) Materi ajar Muatan Lokal bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam raport dan ijazah.

Pasal 14

Penyiapan guru Muatan Lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Muatan Lokal di sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan pembelajaran Muatan Lokal menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah/ Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 16

Anggaran penyelenggaraan Muatan Lokal terdiri dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal diperlukan pengawasan oleh Pengawas yang kompeten.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Muatan Lokal di sekolah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 26 Seri F Nomor 503), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 November 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 25 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 45 SERI F NOMOR 908